

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN POROS UJOH BILANG - LONG MELAHAM 75767 082149984720

Pemerintah Kab. Mahakam Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan/Izin Puskesmas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. Fotocopy sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah;
3. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Sk Bupati terkait katagori Puskesmas;
6. Studi Kelayakan (FS) untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan;
7. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi,bangunan,prasarana,peralatan kesehatan,ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan oleh petugas.
3. Pemeriksaan lapangan.
4. Proses SK/Izin
5. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja


terhitung setelah persyaratan dipenuhi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan/Izin Puskesmas



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN POROS UJOH BILANG - LONG MELAHAM 75767 082149984720

Pemerintah Kab. Mahakam Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan